



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM RINTISAN SEKOLAH SWASTA GRATIS
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan daya tampung penerimaan murid baru di Sekolah Menengah Pertama negeri, perlu adanya peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan pendidikan kepada murid yang tidak dapat ditampung di satuan pendidikan negeri untuk dapat bersekolah di sekolah swasta;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan sederajat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM RINTISAN SEKOLAH SWASTA GRATIS JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEDERAJAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat, taman kanak-kanak luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, sekolah dasar luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah atas luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, atau sekolah indonesia di luar negeri.
10. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi taman kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat, sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, SMP atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua

Sasaran Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis

Pasal 2

Sasaran penerima manfaat program rintisan sekolah swasta gratis yakni Murid yang bersekolah di jenjang SMP dan sederajat yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM RINTISAN SEKOLAH SWASTA GRATIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Program rintisan sekolah swasta gratis pada tahun pertama pelaksanaan merupakan program rintisan sekolah swasta gratis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program rintisan sekolah swasta gratis pada tahun berikutnya merupakan program lanjutan rintisan sekolah swasta gratis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Program rintisan sekolah swasta gratis dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan; dan
- b. penetapan calon rintisan sekolah swasta gratis dan jumlah murid calon penerima manfaat.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan pemetaan jumlah sekolah jenjang SMP dan sederajat;
- b. Dinas melakukan pemetaan lulusan sekolah dasar dan sederajat;
- c. Dinas menentukan jumlah sekolah penerima manfaat;
- d. Dinas menentukan jumlah Murid calon penerima manfaat;
- e. Dinas merencanakan kebutuhan anggaran.

Bagian Ketiga Penetapan Calon Rintisan Sekolah Swasta Gratis dan Jumlah Murid Calon Penerima Manfaat

Paragraf 1 Penetapan Calon Rintisan Sekolah Swasta Gratis

Pasal 6

- (1) Sekolah mengajukan surat permohonan untuk mengikuti program rintisan sekolah swasta gratis kepada Wali Kota melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akta notaris pendirian yayasan;
 - b. fotokopi legalitas dari kementerian yang membidangi hukum;
 - c. fotokopi izin operasional sekolah;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencocokan data dengan bukti persyaratan administrasi.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data tidak memenuhi syarat, maka Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada sekolah.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyampaikan usulan daftar calon rintisan sekolah swasta gratis kepada Wali Kota.

- (6) Calon rintisan sekolah swasta gratis yang telah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti dengan kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penetapan Jumlah Murid Calon Penerima Manfaat

Pasal 7

Penetapan jumlah kuota Murid calon penerima manfaat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Kriteria calon Murid penerima manfaat, sebagai berikut:

- a. telah lulus sekolah dasar dan sederajat yang dibuktikan dengan kartu peserta ujian, surat keterangan lulus, dan/atau ijazah;
- b. memiliki kartu keluarga Daerah (*barcode*);
- c. memiliki akta kelahiran;
- d. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan.

Pasal 9

Penerimaan calon Murid penerima manfaat dilakukan oleh Dinas berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya terkait dengan pelaksanaan program rintisan sekolah swasta gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan pelaporan penggunaan biaya pendidikan Murid dilakukan oleh sekolah penerima program rintisan sekolah swasta gratis.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi dan pendidikan yang bersumber dari APBD.
- (3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana program rintisan sekolah swasta gratis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Pembiayaan program rintisan sekolah swasta gratis tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang telah dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Pengelola biaya pendidikan Murid pada SMP dan sederajat terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. bendahara.
- (6) Kepala Sekolah penerima program rintisan sekolah swasta gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertindak sebagai penanggung jawab pengelola biaya pendidikan Murid.

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya program rintisan sekolah swasta gratis dilakukan per semester dan disampaikan kepada Dinas.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. bukti transaksi pengeluaran yang sah dan lengkap;
 - b. buku kas umum atas transaksi pengeluaran;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan biaya program rintisan sekolah swasta gratis pada periode pelaporan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
 - d. rekening koran yang divalidasi oleh bank.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan biaya program rintisan sekolah swasta gratis di sekolah secara rutin dan berkala.
- (2) Pemantauan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program rintisan sekolah swasta gratis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 16

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015